

ARTIKEL

**PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BERBENTUK FISIK DALAM RANGKA
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG**



Disusun Oleh

RIYAN SAMUDRA

1510012111097

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/VIII-2020

Nama : Riyan Samudra
NPM : 1510012111097
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penyediaan Aksesibilitas Berbentuk Fisik
dalam Rangka Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Mayestati, S.H., M.H. (Pembimbing I)

2. Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PROVISION OF PHYSICAL ACCESSIBILITY TO MEET THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN PADANG CITY

Riyan Samudra, ¹Dr.Maiyestati, S.H., M.H, ¹Nurbeti, S.H., M.H

¹ Study Program, Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail: halosamud@gmail.com

ABSTRACT

Physical and mental deficiencies possessed by persons with disabilities are not a limitation for obtaining basic rights in the context of fulfilling the rights of persons with disabilities which are guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially in Article 28 A to Article 28 J. can violate or usurp the fulfillment of the rights of persons with disabilities due to the implementation of Article 1 paragraph (3) of the 1945 constitution which reads "Indonesia is a country of law". The formulation of this research is (1) How to implement the provision of physical accessibility in order to fulfill the rights of persons with disabilities in Padang City (2) What are the obstacles in the implementation of the provision of physical accessibility in order to fulfill the rights of persons with disabilities in Padang City. (3) How are the efforts made by the Padang city government in overcoming obstacles in the implementation of providing physical accessibility in the context of fulfilling the rights of persons with disabilities in the city of Padang, this type of research is carried out with sociological legal research using primary data, based on the research results obtained: (1) Implementation of the provision of physical accessibility, namely the provision of public buildings, roads and transportation facilities that are friendly to persons with disabilities (2) Obstacles in implementing physical accessibility are lack of understanding regarding planning and provision of accessibility and high costs (3) Efforts made by the Padang City government in overcoming obstacles in the implementation of providing physical accessibility, namely planning and evaluating and providing facilities in public buildings, buildings and roads that are easily accessible to persons with disabilities

Keywords: Accessibility, Government Authority, Disability

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diciptakan dalam berbagai bentuk, tidak ada lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt¹. oleh karena tidak satupun manusia yang sempurna, maka manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. kekurangan yang dimiliki oleh manusia tersebut dapat berupa baik fisik maupun mental atau dapat

disebut penyandang disabilitas.

Kekurangan fisik dan mental yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tidak menjadi batasan untuk mereka memperoleh hak-hak dasar dalam rangka pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J. tidak seorangpun dapat melanggar atau merampas pemenuhan hak para penyandang disabilitas tersebut dikarenakan implementasi dari Pasal 1 Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang

¹ Akhmad Sholeh, "Islam dan Padang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", Palastren Vol.8 No.2, 2015, hlm 309.

berbunyi "Indonesia adalah negara hukum", Pasal tersebut dapat diartikan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam negara republik indonesia. mengenai penyandang disabilitas, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

bahwa "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, adanya kecacatan tertentu saja dapat menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna². maka, untuk itu negara perlu memenuhi hak penyandang disabilitas demi mewujudkan kesempatan yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Demi mewujudkan Hak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J yang kemudian diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. kewajiban pemerintah dalam

memenuhan hak asasi manusia tersebut diperjelas yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab Pemerintah". peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Konvensi internasional yang juga membahas tentang disabilitas yaitu *Convention on The Right of Person with Disabilities* atau lebih dikenal dengan "Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas". isi Konvensi salah satunya mengatur tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu "Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integrasi mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat". Konvensi ini kemudian disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dikeluarkannya *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dengan disahkannya undang-undang ini, maka Pemerintah pun mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas.

² Ani Nur Sayyidah, "Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja", Inklusi Vol.2 No.1, 2015, hlm 66.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penyediaan aksesibilitas berbentuk Fisik dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah bukanlah hal baru pada disiplin ilmu ketatanegaraan Indonesia³. Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi merupakan hal yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam konstitusi negara⁴.

Pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 18 Ayat

(1) Menyebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pemerintahan dalam pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi⁵. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁶.

B. Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia

1. Marthen Kriale, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah.
2. DF.Scheltens mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata

³ Yusnani Hasyimzoen dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 29.

⁴ *Ibid.*

⁵ Deddy Ismatullah, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 23

⁶ *Ibid.*

“GroundRechten”⁷.

3. Aswanto mengutip pendapat DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain⁸.
4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esadan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang memiliki fungsi, yaitu :

- a. Perumusan rencana strategi (Renstra), rencana kerja (renja), dan penetapan kinerja Dinas
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang

pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan

- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
- f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Gambaran Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial Kota Padang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretariat.

B. Penyediaan Aksesibilitas Berbentuk Fisik Untuk Penyandang Disabilitas di Wilayah Kota Padang

Menurut Bambang Riwanto selaku Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa Bangunan dan Gedung yang sudah ramah Penyandang Disabilitas adalah bangunan dan gedung yang baru dan akan dibangun. Bangunan yang sudah cocok diantaranya adalah RSUP M. Djamil dan bangunan yang akan dibangun

⁷ *Ibid*, hlm 16.

⁸ *ibid*, hlm 17.

diantaranya adalah Hotel Pangeran. Sedangkan menurut Icu Suhaldi selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang mengatakan bahwa masih banyak bangunan dan gedung yang belum ramah karena dari beberapa bangunan gedung yang ada di Padang hanya beberapa yang telah ramah untuk Penyandang Disabilitas diantaranya Hotel Daima, Hotel GrandZurri, Hotel Grand Inna Padang dan itupun persentasenya sangat sedikit. Dimana di bangunan tersebut yang telah sesuai dengan standard hanya berupa ram, lift dan toilet dan jalan/trotoar yang sudah dipasang *guiding block* dan *warning block* terkesan hanya memperindah jalan saja dalam pemasangannya. Sedangkan pemasangan *guiding block* dan *warning block* pada trotoar harusnya diletakkan agak ketengah dalam pemasangannya sesuai peraturan. Namun dalam kenyataannya, pemasangan *guiding block* dan *warning block* di trotoar terlalu ketepi sehingga mengurangi fungsi dari pemasangan *guiding block* dan *warning block*.

C. Kendala Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fisik

Kendala dalam penyediaan bangunan gedung yang ramah Penyandang disabilitas diantaranya, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman terkait perencanaan dalam penyediaan aksesibilitas penyandaandisabilitas.

2. *Cost* (biaya) yang mahal dalam pembangunan aksesibilitas penyandangdisabilitas.Walaupun sudah dianggarkan dalam APBD namun dalam pelaksanaannya ada peningkatan harga yang menyebabkan mahalnya barang-barang atau bahan-bahan dalam pembuatan bangunan yang ramah penyandang disabilitas
3. pemahaman terkait perencanaan bangunan, solusinya adalah adanya pendamping perencanaan bangunan pemerintahan. Namun, untuk kendala berupa Peraturan Daerah Kota Padang yang mengikat dalam hal memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas belum ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau belum ada Dinas Pekerjaan Umum memberikan masukan terkait perlunya Peraturan tersebut.

D. Upaya Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fisik.

Upaya adalah sesuatu hal dilakukan seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu, Adapun Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah kota padang dalam pemenuhan hak aksesibilitas fisik untuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan alat transportasi yang

penulis temukan berdasarkan wawancara dengan staff Dinas sosial kota padang antara lain dengan mengadakan :

1. Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum yang harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.
2. Pemerintah melakukan perencanaan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
3. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pada bangunan umum,gedung, jalan dan sarana transportasi yang mudah diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini, penulis berterimakasih kepada:

1. Ibu **Dr.Uning Pratimaratri S.H., M.Hum** , Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr.Zarfinal S.H., M.H** Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr.Sanidjar Pebriharianti, S.H., M.H.** Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis berbagai disiplin ilmu di fakultas ilmu Hukum.
5. Segenap perwakilan dari Dinas Sosial Kota Padang yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
6. Teruntuk untuk kedua orang tua penulis **Damsir** (ayah) dan **Ernawati** (Ibu) yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Teruntuk **Riko Ardimen** (Saudara laki-laki) dan **Riza Lesmana** (Saudara Perempuan) beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis melakukan penelitian.

8. Dan buat rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan arahan selama penulisan skripsi ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Burhan Ashofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil dan Cristien S.T. Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- DPC PPDI Kota Padang, 2014. *Panduan Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Fasilitas Umum*.
- Emmanuel Sujatmoko, 2014. *Bentuk Kerjasama Antar Daerah*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Mid Level Coalition Organisasi Penyandang Disabilitas. *Panduan valuasiAksesibilitas*.
- Nurul Qamar, 2016. *HakAsasi Manusiadalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: SinarGrafika
- S Prajudi Atmosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Balai Aksara.
- Siswanto Sunarno, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Otong Rosadi 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusnaini Hasyimzoem, dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajawaliPers.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman tentang Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/ PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Konvensi internasional tentang *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*

C. JURNAL-JURNAL

Akhmad Sholeh, 2015, *Islam dan Pendang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Palastren Vol.8.

Ani Nur Sayyidah, 2015, *Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja*, Inklusi Vol.2 No.1.

M.Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", Inklusi Vol.1 No.2, 2 juli-Desember 2014

Sari Wulan, 2018 *Penyediaan Aksesibilitas Berbentuk Fisik Dalma Ragka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bukittinggi*. Issue Vol 1.

Slamet Thohari, 2014, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang di Kota Malang*, Issue Vol 1.

D. SUMBER LAINYA

<http://sumbar.antaranews.com/berita/218428/pembangunan-fasilitas-umum-mesti-perhatikan-kebutuhan-warga-difabel> diakses pada 27 April 2018, pukul 17:21 WIB.

<http://medium.com/pasitive-blog/pengertian-running-text-2571abae4212> di akses pada 28 Desember 2018, pukul 21:52 WIB.

<http://m.detik.com/news/kolom/d-3320034/melihat-lebih-detail-masalah-fasosfasum-di-jakarta-baratdi> akses pada 30 Desember 2018, pukul 8:39WIB.

<https://www.perpusku.com/2016/06/metoden-pengumpulan-data-observasi.html>diakses pada 02 Mei 2019, Pukul 19:07 WIB.

http://etheses.uin-malang.ac.id/2119/7/08410079_Bab_3.pdf diakses pada 02 Mei 2019, Pukul 19:18 WIB